

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
TERHADAP PENDAPATAN BAGI HASIL DENGAN DANA PIHAK
KETIGA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK SYARIAH
INDONESIA (EX BRI SYARIAH)
PERIODE TAHUN 2012-2020**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata S.1
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Disusun Oleh :

MUNTAZIMATUL FIKRI

1705036124

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Muntazimatul Fikri

Kepada Yth.

Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, serta menyarankan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muntazimatul Fikri

NIM : 1705036124

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 17 Desember 2021

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag
NIP.196907091994031003

Pembimbing II


Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag
NIP.196908301994032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, Telp/ Fax (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muntazimatul Fikri
NIM : 1705036124
Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020**


Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal **30 Desember 2021**

Dan dapat diterima sebagai tanda terselesaikannya studi Program Sarjana Strata 1 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Semarang, 30 Desember 2021

Mengetahui


Ketua Sidang


Elysa Nurchah, S.E.I., M.A.
NIP.199107192019032017

Sekretaris Sidang



Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag
NIP. 196908301994032003

Penguji I


Dr. Wahab, MM.
NIP.196909082000031001



Penguji II


Drs. Zaenuri, MH
NIP. 196103151997031001

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag
NIP.196907091994031003

Pembimbing II


Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag
NIP.196908301994032003

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

Life once, life big, life for benefit!

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini. Dan Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta, ibu Siti Asfiah tersayang dan bapak Muh Arifin tersayang. Yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada saya.

Tidak pernah lelah, mensupport dan mendo'akan saya sampai pada titik ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat untuk keduanya.

Mas Ariful Amri ku tersayang, terimakasih selalu menyediakan waktunya untuk menampung keluh kesah, terimakasih telah sabar menghadapiku, menyemangati dan mendo'akanku. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat untukmu. dan teruntuk pihak-pihak yang berpartisipasi secara tidak langsung, saya ucapkan terimakasih.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja penulis sendiri dan tidak mengandung materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian, materi yang ditulis bukan merupakan pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 15 Desember 2021

Deklarator



Muntazimatul Fikri

TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor:158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = I panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

aw = واو

ay = ياء

iy = ياء

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Bagi Hasil dengan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel moderasi pada Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode tahun 2012-2020. Jenis penelitian ini adalah statistic deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah), pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan laporan keuangan triwulan periode tahun 2012-2020 yang diambil dari web resmi Otoritas Jasa Keuangan. Metode analisis data meliputi uji statistik deskriptif, uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji MRA.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software* computer SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Bagi Hasil, Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Pendapatan Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah).

Kata kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pendapatan Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Financing *Mudharabah* and *Musyarakah* on Revenue Sharing with Third Party Funds as a moderating variable at Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) for the period 2012-2020. This type of research is descriptive with a quantitative approach and the data source used is secondary data. The population used in this study is Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah), the sample selection in this study used a *Non Probability Sampling* with quarterly financial statements for the period 2012-2020 taken from the official website of the Financial Services Authority. Methods of data analysis include descriptive statistical test, multiple linear regression test, classical assumption test, and MRA test.

Data analysis in this study used *software* computer SPSS 25. The results showed that Financing had *Mudharabah* no effect on Revenue Sharing, Financing had an *Musyarakah* effect on Revenue Sharing, Third Party Funds were not able to moderate the effect of Financing *Mudharabah* and *Musyarakah* on Revenue Sharing of Indonesian Islamic Banks (Ex BRI Syariah).

Keywords: *Mudharabah* Financing, *Musyarakah* Financing, Revenue Sharing, Third Party Funds

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini masih diberi kesehatan, kenikmatan, iman, Islam dan ihsan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita manusia terbaik di dunia yaitu Kekasih Allah dan teladan umat manusia, baginda Nabi Agung Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan Alhamdulillah atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020” guna memenuhi syarat tercapainya gelar Sarjana Strata I (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan, dukungan maupun do'a yang penulis perlukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M. Si, selaku ketua jurusan program studi S1 Perbankan Syariah dan Ibu Muyassaroh, M.Si. selaku sekretaris jurusan program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H, Musahadi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya Dosen FEBI UIN Walisongo yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta. Teruntuk Ibu Siti Asfiah dan Bapak Muh Arifin. Terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga, do'a yang tiada henti dipanjatkan untuk kebahagiaan, keselamatan dan masa depan penulis.
7. My brother Muhammad Ariful Amri and your Wife Devi Karwanti, my one and only brother, thanks for being such a great brother for me, terima kasih juga atas semua dukungan dan motivasi yang tak pernah bosan diberikan kepadaku.
8. Teman-teman seperjuangan saya terkhusus, Dewi, Naili, Diyan, Lala, Miya, Rohma, Farida, Ifah dan Ninik terima kasih sudah menemani saya dalam berproses menjadi seorang manusia yang lebih baik.
9. Teman-teman rumah saya, April, Unyel dan Anggi terima kasih selalu ada dan selalu memberi semangat.
10. Seluruh pihak yang pernah bersinggungan dalam hidup, entah yang pernah tinggal atau hanya sekedar singgah

Dengan segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT menggantikan kebaikan semua pihak terkait, semoga selalu diberikan kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Aamiin

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh...

Semarang, 02 Desember 2021

Penulis,



Muntazimatul Fikri
NIM. 1705036124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Teori.....	9
2.2 Pembiayaan	10
2.3 Penelitian Terdahulu.....	29

2.4	Kerangka Penelitian	33
2.5	Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		39
3.1	Jenis Dan Sumber Data	39
3.2	Populasi dan Sampel	40
3.3	Metode Pengumpulan Data	40
3.4	Definisi Operasional Variabel Penelitian	41
3.5	Teknik Analisis Data	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	51
4.2	Deskripsi Data	59
4.3	Statistik Deskriptif.....	70
4.4	Uji Asumsi Klasik	71
4.5	Moderate Regression Analysis (MRA)	76
4.6	Uji Hipotesis.....	77
4.7	Pembahasan Hasil Analisis Data	81
BAB V PENUTUP.....		86
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN.....		92
RIWAYAT HIDUP.....		101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	41
Tabel 4.1 Data Triwulan Pembiayaan Mudharabah.....	59
Tabel 4.2 Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah	61
Tabel 4.3 Data Triwulan Pembiayaan Musyarakah	63
Tabel 4.4 Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah.....	65
Tabel 4.5 Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil	67
Tabel 4.6 Data Triwulan Dana Pihak Ketiga (DPK)	68
Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	71
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser	74
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	75
Tabel 4.12 Hasil Uji MRA	76
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	78
Tabel 4.14 Hasil Uji t Regresi Linier Sederhana	79
Tabel 4.15 Hasil Uji t MRA.....	79
Tabel 4.16_Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis.....	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Data Triwulan Pembiayaan Mudharabah	60
Grafik 4.2 Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah	62
Grafik 4.3 Data Triwulan Pembiayaan Musyarakah	64
Grafik 4.4 Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah	66
Grafik 4.5 Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil	68
Grafik 4.6 Data Triwulan Dana Pihak Ketiga (DPK)	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah	19
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah.....	26
Gambar 2.3 Kerangka Penelitian	34
Gambar 4.1 Uji Scatterplot	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pendapatan Bagi Hasil dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)....	92
Lampiran 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	93
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas	93
Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas	94
Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	94
Lampiran 6 Hasil Uji Glejser	95
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi	95
Lampiran 8 Hasil Uji MRA	96
Lampiran 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	96
Lampiran 10 Hasil Uji Hasil Uji t Regresi Linier Sederhana	96
Lampiran 11 Hasil Uji t MRA	97
Lampiran 12 Tabel Uji Durbin Watson	98
Lampiran 13 Tabel F.....	99
Lampiran 14 Tabel T.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia, khususnya perbankan. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam sektor keuangan yaitu untuk menghimpun dana yang berlebih dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan fungsi bank yaitu sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Sesuai Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram.¹

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah dan tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitasnya, Dikarenakan bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam hukum agama Islam. Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram.

¹ Andrianto, dan Anang Firmansyah, "*Manajemen Bank Syariah*", Qiara Media, 2019, h. 23-24

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Perbankan syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan yang membedakan dengan perbankan konvensional. Pembiayaan ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah. Pembiayaan merupakan salah satu factor kunci dalam perkembangan industri perbankan syariah. Secara ideal pembiayaan bank syariah harus didominasi oleh perjanjian untung-rugi, di mana dijalankan dengan sistem bagi hasil.³

Pembiayaan terbagi dalam tiga prinsip yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. Pembiayaan bagi hasil adalah salah satu ciri yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Pembiayaan tersebut berupa pembiayaan yang berakadkan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul maal, Lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara kedua pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Sedangkan, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan produk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) merupakan suatu bank

² www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx diakses pada pukul 4:17 02 Desember 2021

³ Zaenudin & Yoshi Erlina, Pengaruh Pembiayaan *Mudhârabah* dan *Musyâarakah* Terhadap Pendapatan Bank Syariah, *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2013, h.51

⁴ Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

yang memakai hukum yang berlandaskan islam dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya tujuan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) adalah menghasilkan keuntungan. Laba menjamin kelangsungan hidup suatu badan usaha. Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah selain memberikan kemudahan bagi para nasabahnya, juga memberikan keuntungan untuk pihak bank itu sendiri. Keuntungan itu dapat diketahui dari jumlah laba yang dihasilkan bank tersebut yang terletak pada laporan keuangan.

Berikut adalah data pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam triwulan periode tahun 2012-2020.

Tabel 1.1
Data Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan
Musyarakah
Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	47.292	105.477	166.404	241.946
2013	79.465	171.651	277.812	400.351
2014	113.326	226.370	353.075	501.604
2015	147.703	304.936	470.216	642.005
2016	170.115	343.721	516.61	693.611
2017	169.045	334.051	504.278	670.205
2018	164.129	337.137	531.061	724.57
2019	211.835	426.565	678.229	951.928
2020	311.154	637.365	997.696	1.373.273

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seiring peningkatan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pendapatan bagi hasil juga mengalami peningkatan. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan perbankan syariah. Pendapatan bank syariah juga bisa ditentukan dari berapa banyak pembiayaan yang disalurkan.

Hasil penelitian yang dilakukan Zaenudin dan Yoshi Erlina, (2013) pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan bagi hasil, senada dengan temuan Zaenudin dan Yoshi Erlina, Agnes Urbaningrum (2020) juga menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan bagi hasil. Hal ini berarti bahwa semakin bertambahnya pembiayaan *mudharabah* maka akan semakin meningkat. Namun demikian tuuan tersebut berlawanan dengan hasil penelitian Yulius Dharma dan Ade Pristianda (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* justru berpengaruh negative terhadap profitabilitas.

Selain pembiayaan *mudharabah* juga terdapat pembiayaan *musyarakah* yang merupakan salah satu faktor meningkatnya profitabilitas bank syariah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Tanti Aulyza Putri, Sulaeman dan Tina Kartini, 2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil, artinya bila pembiayaan *musyarakah* terus dilakukan maka akan bertambahnya pendapatan bagi hasil pada bank. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, 2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

Dana Pihak Ketiga (DPK) ditambahkan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro,

deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.⁵ Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank, semakin tinggi nilai DPK yang dihimpun maka akan meningkatkan profitabilitas bank. Hal ini disebabkan karena ketika DPK berjumlah tinggi, maka akan berdampak pada kenaikan modal dan profitabilitas bank akan lebih meningkat, sehingga penyaluran pembiayaan juga akan semakin tinggi.

Sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fani Novita Sari Sinaga, 2015) memperoleh hasil yang berbeda yaitu bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas

Berdasarkan adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu (*research gap*), penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul ” **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020**”

⁵ Veithzal Rivai dkk, “*Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 413

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode tahun 2012-2020?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode tahun 2012-2020?
3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam memoderasi hubungan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode tahun 2012-2020?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam memoderasi hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode tahun 2012-2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode tahun 2012-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode tahun 2012-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam memoderasi hubungan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam memoderasi hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode tahun 2012-2020.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah).

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah), penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah), meskipun Bank BRI Syariah sudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia, Bank BRI Syariah merupakan bagian dari Bank Syariah Indonesia, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.
- b. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kepada masyarakat untuk memilih Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah), sebagai sarana pengambilan pembiayaan.
- c. Bagi Akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan, pengetahuan dan menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah mengenai produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- d. Bagi Peneliti lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi UIN Walisongo Semarang, yang mana penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, dan juga membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, identitas dan karakteristik responden, deskripsi variabel penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan

Selanjutnya Daftar Pustaka, yang berisi sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini.

Yang terakhir adalah Lampiran, yang berisi tentang lampiran data-data dan hasil uji data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diterima maupun diberikan, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.⁶

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infaq*, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf* (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*).

Bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Sistem operasional bank

⁶ Ismail, "*Perbankan Syariah*", Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011, h. 26

syariah, melarang penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi. Dalam bank syariah tidak ada riba melainkan bagi hasil.

Fungsi bank syariah adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya (Khan, 1995).

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir (2008:96), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Rivai dan Afirin (2010:160) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut undang undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1ayat 12 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan.

1. Jenis Pembiayaan

Macam-macam pembiayaan menurut Antonio (2001:160) :

1. Menurut Penggunaannya

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁷

c. Menurut Keperluannya

- Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.157

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan menurut (Muhammad, 2002) terdiri dari dua yaitu yang bersifat mikro dan makro:

1. Tujuan Mikro

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari surplus dana ke minus dana.

2. Tujuan Makro

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan member peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan bank syariah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.⁸

⁸ Ismail, "Perbankan Syariah", ..., h. 108-109

2.2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut (Syafi'i Antonio, 2001) *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan suatu usaha.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (kontrak), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Definisi *mudharabah* menurut Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000. *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (*nasabah*) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.¹⁰

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al Qur'an

QS. Al Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Al-Baqarah:198)

⁹ Muhammad Syafii Antonio, “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*”, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 95

¹⁰ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

b. Al Hadits

Hadits riwayat Ibnu Majah

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ
إِبْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

“Dari Shahih bin Shuhaib r.a.: Bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah : jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

c. Ijma

Mudharabah juga disyariatkan berdasarkan ijma, sahabat. Ulama juga tidak ada yang meningkari mengenai diperbolehkannya *mudharabah*, dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan:

“Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *mudharabah*”

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat ditemukan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang ingin bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Oleh karena itu, adanya *mudharabah* yang ditujukan diantaranya untuk memenuhi kedua golongan tersebut, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹¹

3. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Mudharabah* Mutlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam

¹¹ Imam Mustofa, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 152-153

pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'tu* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

Pada pembiayaan ini pihak bank syariah tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis mudharibnya. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya tanpa campur tangan pihak bank.¹²

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricked mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini pihak bank syariah member batasan-batasan yang sudah baku kepada mudharib atau nasabah dalam melakukan kegiatan usahanya.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

¹² Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, h. 65


3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹³

¹³ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

5. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber: Ismail, (2011:8)

Keterangan:

1. Mudharib dan shahibul maal melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase yang telah diperjanjikan antara shahibul maal dengan mudharib.
2. Shahibul maal menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik shahibul maal.
3. Mudharib, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
4. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.

5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh shahibul maal akan dikembalikan semuanya (100%) oleh mudharib kepada shahibul maal, dan akad *mudharabah* telah berakhir.¹⁴

2.2.3 Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit di bedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.

Secara istilah ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi syirkah antara lain:

- a. Menurut mazhab Maliki, Syirkah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.
- b. Menurut mazhab Hambali, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.
- c. Menurut Mazhab syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.¹⁵

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

¹⁴ Ismail, "*Perbankan Syariah*", ...,h. 85-86

¹⁵ Ghufron A.Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2002, h.191

Dari pengertian *musyarakah* diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan modal atau kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 Yang mengatur beberapa ketentuan seperti objek kontrak dimana poin ketiga adalah tentang keuntungan yang mengatur bahwa “keuntungan masing-masing mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan. Dan tidak ada jumlah yang ditentukan dalam set untuk mitra”. Salah satu ciri atau syarat *musyarakah* adalah besarnya bagi hasil bagi para sekutu ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan yang diperoleh selama masa akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.¹⁶

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

a. Al Qur'an

QS. Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa Kami Mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyunjungkan sujud dan bertobat ” (QS. Shaad: 24).

¹⁶Nur huda dan Fitri Fajri, ALARBAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 1, 2019, h. 1

b. Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

“Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda : Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan”

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapatan dalam beberapa elemen darinya”.¹⁷

3. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Secara garis besar *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al ‘aqd*):

a. *Syirkah al amlak (Musyarakah Kepemilikan)*

Syirkah amlak adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh sebab itu *syirkah amlak* dibedakan menjadi dua:

- *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta:Amzah, 2015, h. 343

- Syirkah jabar (paksaan), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.¹⁸

b. Syirkah al-aqd

Musyarakah akad terbentuk dengan cara musyawarah, di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka yang melakukan kesepakatan memberikan kontribusi modal *musyarakah*, dan kedua belah pihak sepakat berbagai keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi : syirkah al ‘inan, al mufawadhah, al a’maal, dan syirkah al wujuh:

- Syirkah Al Inan

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syirkah inan adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama dan apabila terjadi kerugian juga ditanggung bersama.

- Syirkah Al Mufawadhah

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syirkah mufawadhah adalah perkongsian antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan, dengan syarat masing-masing pihak yang terlibat sama dengan modal, pengelolaan harta dan satu agama dimana masing-masing pihak menjadi penanggungjawab bagi yang lain dalam persoalan jual beli. Dengan kata lain masing-masing pihak terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lain dalam bentuk hak maupun kewajiban.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, " *Fiqh Islam* ", Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 443

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama. Risiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama.

- Syirkah Al A'mal

Syirkah Al A'mal adalah persekutuan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai keterampilan tertentu untuk bekerja, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan volume kerja dan kesepakatan diantara mereka.

Para pihak yang berkongsi dalam syirkah a'mal harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam syirkah ini adalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

- Syirkah Al Wujuh

Syirkah wujuh adalah perkongsian antara dua pihak untuk memperdagangkan barang tertentu. Para pihak yang berkongsi ini sudah dikenal mempunyai reputasi yang baik sehingga mereka dipercaya untuk membeli barang tertentu dengan pembayaran tangguh kemudian menjualnya secara tunai. Keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

4. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun dari *Musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*", ... , h. 133-141

- a. Pelaku akad, para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah)
- c. Shighat, yaitu Ijab yang merupakan ungkapan atau ucapan yang bermakna yang datang dari orang yang memiliki barang dan Qabul yang merupakan ungkapan atau ucapan yang berasal dari orang yang dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya²⁰.
- d. Nisbah keuntungan (bagi hasil).²¹

Adapun syarat *musyarakah* yaitu :

- a. Ucapan : tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak : disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak (dana dan kerja) : dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan


²⁰ Nur Huda, "*Fiqh Muamalah*", Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 110

²¹ Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", Jakarta: Rajawali Pres, 2013, h. 52

pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.²²

5. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: Syafii Antonio, 2015:94

Skema tersebut menjelaskan pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan cara menggabungkan dua modal baik dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha/proyek, keuntungan (pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya) dan kerugian dari hasil usaha atau proyek tersebut kemudian dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah yang telah disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan penyertaan modal

²² Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, h. 26-27

masing-masing pihak. Kelemahan dari profit sharing bank syariah akan mendapatkan bagi hasil hingga negatif jika usaha yang dibiayai itu mengalami kerugian.²³

2.2.4 Pendapatan Bagi Hasil

Menurut PSAK No. 23 Paragraf 7 (2015) pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas suatu perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kaus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.²⁴

²³ Muhammad Syafii Antonio, “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*”... , h. 94

²⁴ Rizkia Nur Annisa, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap*

Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Yang Tercatat Di Bank Indonesia”, h. 17

2.2.5 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.²⁵

Di bawah ini beberapa jenis dana pihak ketiga menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998:

a. Simpanan Giro (*Demand deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan yang dapat diperoleh dari masyarakat maupun dana pihak ketiga yang bersifat penarikannya yaitu dengan cara ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro maupun sarana perintah bayar yang lain atau pemindah bukuan.

b. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat tertentu sesuai yang telah disetujui, akan tetapi tabungan tidak dapat ditarik dengan bilyet giro ataupun cek.

c. Deposito (Tabungan Berjangka)

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya pada waktu tertentu yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah penyimpan. Atau dengan kata lain, penarikannya sesuai jatuh tempo.

²⁵ Muhammad, “*Manajemen Bank Syariah*”, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 411.

Dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank mencapai 80%-90% (Dendawijaya, 2009).²⁶

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, maka dari itu akan diuraikan secara ringkas beberapa penelitian terdahulu. Meskipun ruang lingkup yang hampir sama tetapi terdapat beberapa perbedaan pada objek, periode, waktu dan alat analisis yang digunakan, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Zaenudin dan Yoshi Erlina (2013)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Pendapatan Bank Syariah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaenudin dan Erlina terhadap penulis terdapat perbedaan pada tahun dan objek

²⁶ Heri Susanto dkk, "Karakteristik penentu pembiayaan murabahah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah", Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 2 No. 2, Juli 2016, h. 23

			bagi hasil. Dengan nilai signifikansi dengan nilai signifikansi sebesar $(0,000 < 0,05)$. ²⁷	penelitian.
2	Agnes Urbaningrum (2020)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bank BNI Syariah dan BCA Syariah Tahun 2011-2018	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> secara berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah pendapatan bagi hasil pada Bank BNI Syariah dan BCA Syariah. ²⁸	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agnes Urbaningrum terhadap penulis terdapat perbedaan pada tahun dan objek penelitian.
3	Khairat Yusra (2018)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Dana Pihak Ketiga Terhadap	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> dan dana pihak ketiga mempunyai	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khairat Yusra terhadap penulis terdapat perbedaan pada variabel x yaitu

²⁷ Zaenudin dan Yoshi Erlina, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Pendapatan Bank Syariah”, *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, 2013, h. 63

²⁸ Agnes Urbaningrum, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bank BNI Syariah dan BCA Syariah Tahun 2011-2018”, skripsi IAIN Tulungagung, 2020, h. 86

		Pendapatan Bank Syariah di Indonesia Pada Tahun 2011-2016	pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perbankan syariah di Indonesia. ²⁹	pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> , tahun dan objek penelitian.
4	Tanti Aulyza Putri, Sulaeman dan Tina Kartini (2021)	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil dengan nilai signifikansi sebesar $(0,000 < 0,05)$. ³⁰	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tanti Aulyza Putri, Sulaeman dan Tina Kartini terhadap penulis terdapat perbedaan pada variabel <i>x</i> yaitu pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> , tahun dan objek penelitian.
5	Rizkia Nur Annisa (2018)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang dilakukan oleh Bank Syariah,	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizkia Nur Annisa terhadap

²⁹ Khairat Yusra, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan Bank Syariah di Indonesia Pada Tahun 2011-2016”, skripsi Universitas Sumatra Utara, 2018, h. 50

³⁰ Tanti Aulyza Putri dkk., “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Syariah”, Jurnal Proaksi, Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021, h. 130

		Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah yang Tercatat di Bank Indonesia	berpengaruh signifikan pada peningkatan Pendapatan Bagi Hasil yang diperoleh Bank Syariah. ³¹	penulis terdapat perbedaan pada variabel x yaitu pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> , tahun dan objek penelitian.
6	Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, <i>Istishna</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, yaitu akad murabahah yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif, juga akad <i>mudharabah</i> yang memiliki pengaruh signifikan dan positif. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu <i>musyarakah</i> dan <i>istishna</i> tidak	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori terhadap penulis memiliki perbedaan pada variable X yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , objek dan tahun penelitian yang berbeda.

³¹ Rizkia Nur Annisa, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah yang Tercatat di Bank Indonesia”, skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, h. 39

			memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. ³²	
7	Nilia Nur Anggraeni (2020)	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat di Indonesia	Secara simultan pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia. ³³	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nila Nur Anggraeni terhadap penulis terdapat perbedaan pada variabel x yaitu pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> , tahun dan objek penelitian.

2.4 Kerangka Penelitian

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas perlu adanya model penelitian yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh


³² Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)”, *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 6

³³ Nila Nur Anggraeni, “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat di Indonesia”, skripsi IAIN Tulungagung, 2020, h. 45

antara variabel independen (Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*) terhadap variabel dependen (Pendapatan Bagi Hasil) dan apakah (variabel moderasi (Dana Pihak Ketiga) dapat memperkuat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil. Berikut merupakan kerangka dalam penelitian ini:

Gambar 2.3

Kerangka Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu *hypo* yang berarti dibawah dan *thesis* yang berarti pendirian, pendapatan yang ditegakkan, kepastian. Jika dimaknai secara bebas, hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran pendapat tersebut, maka hipotesis harus di uji atau dibuktikan kebenarannya.³⁴

Menurut Sugiyono (2016), hipotesis berarti jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Dianggap sementara karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada faktor-faktor empiris yang didapat dengan melakukan pengumpulan data.

³⁴ Rendi Siswanto et al., “Pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” No,9, 2018, h. 6

Sehingga dikatakan hipotesis merupakan jawaban teoritis dari rumusan masalah penelitian dan belum jawaban empirik.

Berikut adalah hipotesis dalam penelitian pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi:

1. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil

Menurut Ismail, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.³⁵

Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. Apabila terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan kerjasama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dimana pengusaha berpartisipasi secara langsung. Oleh karena itu, banyak pengusaha yang tertarik untuk mengajukan pembiayaan. Kemudian secara otomatis meningkatkan jumlah dana *mudharabah* yang menghasilkan pendapatan bank dalam bentuk bagi hasil, dengan meningkatnya pendapatan maka profitabilitas bank akan meningkat (Muhammad, 2005).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaenudin dan Yoshi Erlina (2013) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil. Selanjutnya, Dewi Wulansari dkk (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil.

³⁵ Ismail, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta: Kencana, 2011, h. 168

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Bagi Hasil.

2. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan modal atau kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang bisa mengaitkan sebagian pihak yang mengumpulkan dalam suatu bisnis maupun proyek. Akan diperkirakan banyak pengusaha yang berminat bisnisnya karena ini merupakan dengan prinsip syariah. Pembiayaan *musyarakah* menghasilkan pendapatan bank berupa bagi hasil dengan adanya bertambah pendapatan maka akan bertambah pula keuntungan yang diperoleh bank. Jadi bisa dikatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank (Muhammad, 2005).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaenudin dan Yoshi Erlina (2013) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil. Selanjutnya, Tanti Aulyza Putri dkk. (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Bagi Hasil.

3. Pengaruh dana pihak ketiga sebagai pemoderasi pada hubungan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil.

Menurut PSAK No. 105 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai dengan kesepakatan.

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh perusahaan yang berasal dari masyarakat. Sumber dan dari masyarakat merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasional perusahaan. Aliran dana pihak ketiga merupakan salah satu factor yang dapat meningkatkan volume pembiayaan, dengan meningkatnya volume pembiayaan maka meningkat pula pendapatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dila Anggraini (2018) dan Dede Risa Arisanti (2010) menunjukkan bahwa pembiayaan Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Pihak Ketiga Dapat Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil.

4. Pengaruh dana pihak ketiga sebagai pemoderasi pada hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil

Menurut PSAK No. 106 *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Musyarakah merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ayu Affandi (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Dana Pihak Ketiga Dapat Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta penampilan dari hasilnya.³⁶ Penelitian ini menguji tentang terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.³⁷ Dimana data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yaitu dengan melakukan telaah pustaka berupa buku-buku, jurnal, website internet, seperti catatan atau dokumentasi perusahaan, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah dan sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan PT Bank BRI Syariah Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020 selama periode 2012 sampai dengan 2020 yang diperoleh langsung dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan web Bank Syariah Indonesia.

³⁶ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 12

³⁷ Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi : proposal penelitian dan laporannya)*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 101

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah data publikasi laporan keuangan triwulan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian banyaknya kategori dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁹ Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mulai Maret 2012 sampai dengan Desember 2020.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah sebagai berikut: “Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020 yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui observasi tidak langsung, yaitu dengan mengumpulkan data laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020.

Penulis mengadakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan teori dan konsep yang kuat agar dapat memecahkan permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur ilmiah, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁸ Sugiyono, “*Statistika Untuk Penelitian*”, Bandung: CV. Alfabeta, 2012, h.117

³⁹ Sugiyono, “*Statistika*” ..., h.118

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada dasarnya penentuan variabel penelitian merupakan operasional konstrak supaya dapat diukur.

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pendapatan Bagi Hasil dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020 “ maka penulis mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel		Definisi Konseptual	Indikator Operasional	Pengukuran
Y	Pendapatan Bagi Hasil	Menurut (Nurhayati & Wasilah, 2015:146) Prinsip bagi hasil merupakan aturan yang digunakan sebagai dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (omzet).	Nominal rupiah hasil pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) dengan system bagi hasil selama 8 tahun periode Tahun 2012-2020 Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) setiap	Rasio

			triwulan (32 data). Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) pada tahun 2012-2020.	
X1	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Transaksi yang berasas pada prinsip bagi hasil, bank menempatkan posisi sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Dalam hal ini pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan dua belah pihak.	Nominal rupiah pembiayaan <i>mudharabah</i> selama 8 tahun periode Tahun 2012-2020 Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) setiap triwulan (32 data). Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) pada tahun 2012-2020.	Rasio
X2	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Transaksi yang berasas pada prinsip bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha bersama dimana	Nominal rupiah pembiayaan <i>musyarakah</i> selama 8 tahun periode Tahun 2012-2020 Bank Syariah Indonesia (Ex	Rasio

		masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.	BRI Syariah) setiap triwulan (32 data). Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) pada tahun 2012-2020.	
Z	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Menurut (Kuncoro, 2002) dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank.	Nominal rupiah Dana Pihak Ketiga selama 8 tahun periode Tahun 2012-2020 Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) setiap triwulan (32 data). Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) pada tahun 2012-2020.	Rasio

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk menganalisa data yang diperoleh dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah. Peneliti harus

memastikan pola analisis yang digunakan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan dan pengukuran di analisa dengan menggunakan analisis statistik sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu ilmu yang merupakan kumpulan dari aturan-aturan tentang pengumpulan, pengolahan, penaksiran, dan penarikan kesimpulan dari data statistic untuk menguraikan suatu masalah.⁴⁰

Penggunaan statistik deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data serta penyajiannya yang biasanya disajikan dalam bentuk tabulasi baik secara grafik dan atau numerik (Ghozali, 2011:19).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi. Uji asumsi yang akan dibahas adalah, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Teroroma Gauss Markow memperkirakan bahwa OLS (Ordinary Least Square = metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan (*error*) kuadrat) harus memenuhi kriteria BLUE, yaitu :

- *Best*, yang terbaik. Hasil regresi dikatakan *Best* apabila garis regresi yang dihasilkan guna melakukan estimasi atau peramalan dari sebaran data, menghasilkan eror yang terkecil.

⁴⁰ Rasdihan Rasyad, “*Metode Statistik Deskriptif*”, Jakarta : PT. Grasindo, 2003, h. 7

⁴¹Ce Gunawan, Mahir Menguasai SPSS, Yogyakarta: Deepublish, 2020, h. 108

- *Linier*, merupakan kombinasi dari data sampel. *Linier* dalam model artinya model yang digunakan dalam analisis regresi telah sesuai dengan kaidah OLS dimana variabel-variabel penduganya hanya berpangku satu.
- *Unbiased*, rata-rata nilai harapan (E/b) harus sama dengan nilai sebenarnya (b_1).
- *Estimator*, memiliki varians yang minimal di antara pemerkiraan lain yang tidak bias. (Gujarati, 1995).

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal. Data berdistribusi normal adalah “bila jumlah data di atas atau di bawah rata-rata sama, demikian juga dengan simpangan bakunya”.⁴²

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu (e) memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan Uji *Kolmogrov-Smirnov*, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data adalah tidak normal.
- 2) Jika nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data adalah normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya antar variable independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variable

⁴² Agus Eko Sujianto, “*Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*”, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2009, h. 77.

bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar.⁴³

Berikut ini kriteria untuk Uji multikolinearitas, yaitu:

1. Bila nilai Tolerance $> 0,05$ dan nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) < 5 , disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variable independen pada model regresi.
2. Bila nilai Tolerance $< 0,05$ dan nilai VIF > 5 , disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013: 139).

Dalam penelitian ini akan menggunakan uji heteroskedastisitas dengan dasar analisis:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t - 1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan

⁴³ Rochmat Aldy Purnomo, "Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS", CV. Wade Group, 2017, h. 116

data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel DurbinWatson:

- 1) Jika $D-W < dL$ atau $D-W > 4 - dL$, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi.
- 2) Jika $dU < D-W < 4 - dU$, kesimpulannya pada data tersebut tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Tidak ada kesimpulan jika: $dL \leq D-W \leq dU$ atau $4 - dU \leq D-W \leq 4 - dL$

3.5.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Menurut (Ghazali, 2015) analisis regresi secara umum adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai independen yang diketahui.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (coefficient of determination) dilambangkan dengan r^2 dan umumnya dinyatakan dalam presentase (%). Koefisien determinasi adalah nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kontribusi pengaruh variabel independen menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa jauh proporsi dari total variabel dependen (terikat) yang bisa dijelaskan oleh variabel independennya (bebas). Apabila nilai R^2 semakin besar maka semakin tinggi proporsi dari total variasi variabel

dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2018).

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.⁴⁴ Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 0,05.

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model persamaan regresi, kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau t statistik $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau t statistik $< 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

⁴⁴ Sugiyono, "*Statistik*"..., h. 275-276

3.5.4 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi. Menurut (Ghazali, 2013) variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen.

Untuk menguji regresi dengan variabel moderasi salah satunya dengan cara menggunakan uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA). Uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus dari regresi linier berganda dimana uji ini digunakan untuk menambah variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderasi.

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_3Z + b_4(X_1*Z) + e$$

$$Y = a + b_2X_2 + b_3Z + b_5(X_2*Z) + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Bagi Hasil

a = Konstanta

B1-b5 = Koefisien Regresi

X1 = Pembiayaan *Mudharabah*

X2 = Pembiayaan *Musyarakah*

Z = Dana Pihak Ketiga

e = error

Pengambilan keputusan pada uji MRA dapat dilihat dari nilai signifikansi, jika nilai signifikansi < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut merupakan variabel moderator.

3.5.5 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan software IBM SPSS 25. *Software IBM SPSS 25* merupakan sebuah program computer statistic yang berfungsi untuk membantu dalam memproses data-data statistic dan menghasilkan beberapa output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional.⁴⁵

Sejarah PT. Bank BRI Syariah berawal dari di akuisisinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRISyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank Brisyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang

⁴⁵ https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html diakses pada tanggal 17 Desember 2021

berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk menghadirkan produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, untuk pertumbuhan BRI syariah yang positif.

BRI Syariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna.

Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, sejak tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses rebranding logo dilakukan, untuk menumbuhkan brand equity BRI Syariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah keempat terbesar berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRI syariah menjadi bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah. Bank juga ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan. Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan initial Public Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia.

BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)

Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁴⁶

4.1.3 Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)

1. Produk Pendanaan
 - a. Tabungan Faedah, BRI Syariah iB Merupakan produk tabungan dengan akad wadi'ah, dengan beragam faedah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi keuangan. Tabungan ini memiliki beberapa segmen :
 - Tabungan Faedah Segmen Regular BRI Syariah iB Merupakan produk Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah individu, dengan dilengkapi buku tabungan dan kartu ATM serta fasilitas iBank, SMS Banking, BRIS Online dan cash Management System (CMS) sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

⁴⁶ Laporan Keuangan Tahunan/ Annual Report PT. Bank BRI Syariah periode tahun 2020 https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html diakses pada 2 Desember 2020 pukul 07.26 WIB, h. 60

- Tabungan Faedah Segmen Payroll BRI Syariah iB Merupakan produk tabungan yang diperuntukan bagi nasabah kerjasama sebagai sarana pembayaran gaji/payroll karyawan dengan fitur khusus payroll.
 - Tabungan Faedah Segmen Siswa BRI Syariah iB (Co-Branding) Merupakan produk tabungan yang diperuntukan bagi nasabah kerjasama yang dapat dipergunakan sebagai kartu siswa ataupun kartu identitas dengan fitur co-branding.
 - Tabungan Faedah Segmen Bisnis Non Individu BRI Syariah iB Merupakan produk tabungan yang diperuntukan bagi nasabah badan/ non individu baik berupa badan hukum maupun non badan hukum dengan dilengkapi buku tabungan untuk mempermudah transaksi bisnis nasabah.
- b. Tabungan Faedah Haji BRI Syariah iB, merupakan produk simpanan dari BRI Syariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sesuai prinsip syariah, khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Selain itu Tabungan Faedah Haji BRI Syariah iB dapat digunakan bagi nasabah untuk merencanakan ibadah umrah. BRI Syariah juga meluncurkan program Tabungan Haji untuk Anak, yaitu Tabungan Haji BRI Syariah iB yang diperuntukan bagi anak-anak agar dapat menabung sejak dini mempersiapkan kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) karena masa tunggu berangkatan haji di Indonesia relatif lama, antara 10-25 tahun sehingga Anak usia di atas 12 tahun sudah dapat didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji.

- c. Tabungan Faedah Impian BRISyariah iB, merupakan tabungan berjangka dari BRISyariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan melalui Tabungan Faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk. Tabungan ini memiliki fitur yang menarik karena dilengkapi asuransi jiwa.
- d. TabunganKu BRISyariah iB, merupakan Tabungan untuk perorangan menggunakan akad wadi'ah dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Tabungan Faedah Simpanan Pelajar iB, merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- f. Giro Faedah BRISyariah iB
 - Giro Faedah Segmen Regular BRISyariah iB
Produk simpanan dari BRISyariah yang diperuntukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan yang tersedia dalam akad Wadi'ah maupun *Mudharabah Mutlaqah*.
 - Giro Faedah Segmen Pemerintah BRISyariah iB
Giro Faedah Segmen Pemerintah BRISyariah iB yaitu produk dana nasabah dengan segmen pemerintah menggunakan akad Wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, sarana

perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

g. Deposito

- Deposito Faedah BRI Syariah iB

Merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah menggunakan akad *Mudharabah* Mutlaqah sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan jangka waktu penempatan 1, 3, 6, dan 12 bulan.

- Simpanan Faedah BRI Syariah iB

Merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah menggunakan akad *Mudharabah* Mutlaqah sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan jangka waktu penempatan kurang dari 1 bulan (7, 14, 21 dan 28 hari).

2. Pembiayaan Retail Konsumen

- a. Griya Faedah BRI Syariah iB, merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*)/sewa menyewa dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*)/sewa menyewa dengan opsi beli/hibah (*ijarah Muntahiyah* Bit Tamlik) dan Kemitraan – Sewa (*Musyarakah Mutanaqisah*) dimana pembayarannya secara angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar. Khusus untuk sewa menyewa dan sharing, dimungkinkan adanya penyesuaian harga sewa per periode yang telah disepakati sebelumnya.
- b. KPR Sejahtera BRI Syariah iB, merupakan produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

(FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (developer).

- c. Oto Faedah BRIsyariah iB, merupakan pembiayaan Kepemilikan Mobil kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah)/sewa menyewa dengan opsi beli/hibah (ijarah Muntahiya Bit Tamlik) dan Kemitraan - Sewa (*Musyarakah Mutanaqisah*) dimana pembayarannya secara angsuran angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Khusus untuk sewa menyewa dan sharing kepemilikan, dimungkinkan adanya penyesuaian harga sewa per periode yang telah disepakati sebelumnya.
- d. Gadai Faedah BRIsyariah iB, merupakan pinjaman dengan agunan berupa emas, di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIsyariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.
- e. Gadai Faedah BRIsyariah iB: Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), merupakan Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dan emas yang dibeli sebagai agunan pembiayaan, dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.
- f. Multi Faedah BRIsyariah iB, merupakan pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan perusahaan yang telah bekerjasama dengan BRIsyariah untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) atau sewa menyewa (ijarah)

dengan pengembalian pembiayaan dilakukan secara mengangsur setiap bulannya sesuai kesepakatan.

- g. Multi Faedah BRI syariah iB merupakan, pembiayaan Umroh Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan beribadah umrah, di mana pembayarannya secara angsuran setiap bulannya dan tetap dapat diangsur walaupun nasabah telah menunaikan ibadah umrah.

3. Layanan Perbankan

- a. Mitra Faedah BRI syariah iB: Kerjasama Institusi/ perusahaan Program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam Master Agreement berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan/ti dari perusahaan yang memenuhi kriteria BRI syariah, dengan persyaratan yang relatif mudah/ringan bagi karyawan/ ti untuk tujuan pemenuhan kebutuhan konsumtif sesuai prinsip syariah.

- b. Pembiayaan Mikro

- Mikro Faedah iB, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pensiunan pegawai negeri sipil (ASN) untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa (ijarah) yang pembayarannya diangsur setiap bulan dengan jumlah yang telah ditetapkan.
- KUR iB BRI syariah merupakan salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program prioritas. Pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁴⁷

⁴⁷ Laporan Keuangan Tahunan/ Annual Report PT. Bank BRI Syariah periode tahun 2020 https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html diakses pada 2 Desember 2020 pukul 07.08 WIB, h. 50-55


4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)

Tabel 4.1
Data Triwulan Pembiayaan *Mudharabah*
Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	1.844.768	1.969.842	2.168.182	2.597.182
2013	2.807.702	3.498.160	3.776.051	3.970.205
2014	3.756.920	3.873.555	4.263.843	4.881.619
2015	4.883.816	958.198	1.064.186	1.121.467
2016	1.182.976	1.356.304	1.348.919	1.285.582
2017	1.209.727	1.094.125	968.464	858.019
2018	742.299	648.128	566.822	484.847
2019	405.300	439.824	407.037	414.096
2020	375.380	366.416	362.818	315.016

Grafik 4.1
Data Triwulan Pembiayaan Mudharabah
Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)



Dari grafik 4.1 menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) selama sembilan tahun bersifat fluktuatif atau naik turun. Namun, memang pada 6 tahun terakhir mengalami penurunan terus-menerus. Jumlah pembiayaan *mudharabah* tertinggi pada tahun 2015 triwulan I sebesar Rp. 4.883.816 sedangkan jumlah pembiayaan *mudharabah* terendah pada tahun 2020 triwulan IV sebesar Rp. 315.016.

**4.2.2 Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank
Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)**

Tabel 4.2

**Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan
*Mudharabah***


Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	16.633	38.078	60.910	93.036
2013	26.140	52.639	80.576	116.222
2014	27.245	53.239	81.375	115.656
2015	26.809	59.776	93.429	128.509
2016	38.329	79.399	123.450	167.105
2017	40.885	78.648	112.431	141.919
2018	25.380	47.197	67.456	84.102
2019	13.750	27.226	39.409	50.960
2020	11.199	21.433	31.234	40.115

Grafik 4.2

**Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*
Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)**



Dari grafik 4.2 menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) selama sembilan tahun bersifat fluktuatif atau naik turun. Namun, pada 4 tahun terakhir mengalami penurunan terus-menerus. Jumlah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* tertinggi pada tahun 2016 triwulan IV sebesar Rp. 167.105, sedangkan jumlah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terendah pada tahun 2020 triwulan I sebesar Rp. 11.199. Grafik pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sebanding dengan grafik pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) .

4.2.3 Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)


Tabel 4.3

**Data Triwulan Pembiayaan *Musyarakah*
Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	1.844.768	1.969.842	2.168.182	2.597.182
2013	2.807.702	3.498.160	3.776.051	3.970.205
2014	3.756.920	3.873.555	4.263.843	4.881.619
2015	4.137.791	4.476.690	4.975.110	5.082.963
2016	5.125.290	5.266.046	5.230.683	5.379.830
2017	5.132.312	5.443.444	5.698.069	5.577.220
2018	5.915.398	6.958.811	7.035.696	7.748.129
2019	8.350.601	8.839.640	9.904.817	11.383.021
2020	12.811.867	14.299.485	14.870.149	14.665.380

Grafik 4.3

**Data Triwulan Pembiayaan *Musyarakah*
Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)**



Dari grafik 4.3 menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) selama sembilan tahun bersifat fluktuatif atau naik turun. Jumlah pembiayaan *musyarakah* tertinggi pada tahun 2020 triwulan III sebesar Rp. 14.870.149 sedangkan jumlah pembiayaan *musyarakah* terendah pada tahun 2012 triwulan I sebesar Rp. 1.844.768. Grafik pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* sebanding dengan grafik pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) .

4.2.4 Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)

Tabel 4.4

**Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan
*Musyarakah***

**Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)**


Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	30.659	67.399	105.494	148.910
2013	53.325	119.012	197.236	284.129
2014	86.081	173.131	271.700	385.948
2015	120.894	245.160	376.787	513.496
2016	131.786	264.322	393.160	526.506
2017	128.160	255.403	391.847	528.286
2018	138.749	289.940	463.605	640.468
2019	198.085	399.339	638.820	900.968
2020	299.955	615.932	966.462	1.333.158

Grafik 4.4

Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan

Musyarakah

Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)




Dari grafik 4.4 menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) selama sembilan tahun bersifat fluktuatif atau naik turun. Jumlah pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* tertinggi pada tahun 2020 triwulan IV sebesar Rp. 1.333.158, sedangkan jumlah pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terendah pada tahun 2012 triwulan I sebesar Rp. 30.659.

4.2.5 Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)

Tabel 4.5
Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil
Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	47.292	105.477	166.404	241.946
2013	79.465	171.651	277.812	400.351
2014	113.326	226.37	353.075	501.604
2015	147.703	304.936	470.216	642.005
2016	170.115	343.721	516.61	693.611
2017	169.045	334.051	504.278	670.205
2018	164.129	337.137	531.061	724.57
2019	211.835	426.565	678.229	951.928
2020	311.154	637.365	997.696	1.373.273

Grafik 4.5
Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil
Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)



Dari grafik 4.5 menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) selama sembilan tahun bersifat fluktuatif atau naik turun. Jumlah pendapatan bagi hasil tertinggi pada tahun 2020 triwulan IV sebesar Rp. 1.373.273 sedangkan jumlah pendapatan bagi hasil terendah pada tahun 2012 triwulan I sebesar Rp. 47.292.

4.2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) iah

Tabel 4.6
Data Triwulan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)


Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	10.659.536	1.941.632	9.487.537	9.862.712

2013	10.264.578	10.697.886	10.991.850	11.179.874
2014	11.617.283	11.648.498	11.684.446	11.561.114
2015	13.797.508	17.629.923	17.872.652	18.237.820
2016	20.015.305	20.015.306	20.477.603	20.823.726
2017	5.619.608	11.555.813	17.767.041	24.147.202
2018	24.147.202	27.896.404	27.782.589	27.805.641
2019	28.614.736	28.120.974	27.648.322	28.051.734
2020	26.931.710	33.386.005	31.207.431	34.155.004

Grafik 4.6

Data Triwulan Dana Pihak Ketiga (DPK)

**Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode 2012-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)**



Dari grafik 4.6 menunjukkan bahwa dana pihak ketiga Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) selama sembilan tahun bersifat fluktuatif atau naik turun. Jumlah pembiayaan *mudharabah* tertinggi pada tahun 2020 triwulan IV sebesar Rp. 34.155.004 sedangkan jumlah pembiayaan *mudharabah* terendah pada tahun 2012 triwulan II sebesar Rp. 1.941.632.

4.3 Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa variabel dependen, independen dan variabel moderasi. Dimana variabel dependennya adalah pendapatan bagi hasil. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai variabel independen dan dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi. Uji deskriptif variabel-variabel tersebut adalah:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Mudharabah	36	315016	4883816	1729660.97	1446500.981
Pembiayaan Musyarakah	36	1844768	14870149	6214346.42	3548289.704
Pendapatan Bagi Hasil	36	47292	1373273	385531.92	297133.259
DPK	36	1941632	34155004	18758450.14	8556400.306
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat mengenai nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi semua variabel penelitian dari tahun 2012-2020.

- a. Dari 36 data pengamatan nilai pembiayaan mudharabah terkecil (minimum) sebesar Rp. 315.016 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 4.883.816 ,sedangkan nilai rata-rata (mean) pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 1.729.660,97 dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.446.500.981.
- b. Dari 36 data pengamatan nilai pembiayaan musyarakah terkecil (minimum) sebesar Rp. 1.844.768 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 14.870.149, sedangkan nilai rata-rata (mean)

pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 6.214.346.42 dengan standar deviasi sebesar Rp. 3.548.289.704.

- c. Dari 36 data pengamatan nilai pendapatan bagi hasil terkecil (minimum) sebesar Rp. 47.292 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 1.373.273, sedangkan nilai rata-rata (mean) pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 385.531.92 dengan standar deviasi sebesar Rp. 297.133.259.
- d. Dari 36 data pengamatan nilai DPK terkecil (minimum) sebesar Rp. 1.941.632 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 34.155.004, sedangkan nilai rata-rata (mean) DPK sebesar Rp. 18.758.450.14 dengan standar deviasi sebesar Rp. 8.556.400.306.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak . Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00
	Std. Deviation	205104.730
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.052
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai dari hasil uji normalitas kolmogorov smirnov test (p-value) adalah 0,2, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa $0,2 > 0,05$, sehingga data berdistribusi secara normal dan model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.⁴⁸

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	-43859.959	170538.102		-.257	.799		
Pembiayaan Mudharabah	.017	.036	.084	.471	.641	.493	2.028
Pembiayaan Musyarakah	.062	.020	.736	3.064	.004	.269	3.720
DPK	.001	.009	.026	.095	.925	.210	4.762

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

⁴⁸ Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS.....*, h. 119

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji multikolinearitas nilai VIF dari seluruh variabel kurang dari 10 dan nilai tolerance dari seluruh variabel lebih dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas (independen) tidak terjadi korelasi dalam model regresi ini.


4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.⁴⁹

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji scatterplot dan uji glejser. Dengan ketentuan dalam uji scatterplot apabila titik-tik pada grafik tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola khusus, maka data penelitian dapat dikatakan bebas dari penyakit heteroskedastisitas. Untuk uji glejser dengan ketentuan apabila nilai sig. diatas 5% atau 0,05 maka model regresi baik karena tidak terjadi heteroskedastisitas.

⁴⁹ Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS,.....*, h. 128

Gambar 4.1
Uji Scatterplot



Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Dari uji grafik pada gambar diatas menghasilkan kesimpulan bahwa data penelitian ini telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas ditandai dengan adanya titik-titik pada grafik yang tersebar secara acak tanpa membentuk pola secara khusus.

Tabel 4.10
Hasil Uji Glejser

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	128462.986	206827.540		.621	.539
Pembiayaan Mudharabah	-.108	.088	-1.273	-	.230
Pembiayaan Musyarakah	.004	.032	.122	.133	.895
DPK	-.005	.012	-.338	-.418	.679
Moderasi1	9.621E-9	.000	1.180	1.411	.169
Moderasi2	3.898E-10	.000	.433	.350	.729

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Dari table uji glejser tersebut memberikan kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas karena semua variabel independent memiliki nilai sig. lebih besar dari 0,05.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Untuk melihat apakah terjadi masalah autokorelasi atau tidak pada model regresi penelitian ini, maka dilakukan uji Durbin-Watson(DW), yaitu dengan ketentuan apabila nilai $DW < DL$ maka terjadi autokorelasi positif dan apabila nilai $DW > DL$ maka terjadi autokorelasi negatif. Dibawah ini merupakan hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724 ^a	.524	.444	221538.429	2.010

a. Predictors: (Constant), Moderasi2, Moderasi1, DPK, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Dari hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,010 dengan jumlah sampel $n=36$ dan jumlah variabel independen $k=3$. Maka memperoleh nilai $dL=1,2953$ dan $dU=1,6539$. Nilai DW tersebut lebih kecil dari nilai dL dan DW lebih lebih kecil dari nilai $4-dU$ ($4-1,6539=2,3461$) . Sehingga model regresi dinyatakan terjadi autokorelasi negatif.

4.5 Moderate Regression Analysis (MRA)

Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan dari variabel independen dengan variabel dependen. Dan untuk melihat apakah variabel moderasi dalam penelitian ini memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan dependen.

Tabel 4.12
Hasil Uji MRA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	392556.821	429931.441		.913	.368
Pembiayaan Mudharabah	-.161	.183	-.785	-.881	.385
Pembiayaan Musyarakah	.006	.066	.073	.093	.927
DPK	-.023	.024	-.667	-.960	.345
Moderasi1	1.407E-8	.000	.712	.993	.329
Moderasi2	2.345E-9	.000	1.075	1.013	.319

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 39,25 - 0,161X_1 + 0,006X_2 - 0,023Z + 1,407E-8X_{1Z} + 2,345E-9X_{2Z}$$

Persamaan diatas menjelaskan pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). penjelasan mengenai persamaan regresi tersebut sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 392556.821 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel bebas, maka pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) adalah sebesar 392556.821.
2. Nilai koefisien variabel Pembiayaan *Mudharabah* sebesar -0.161 dengan arah koefisien negatif. Hal ini berarti jika variabel Pembiayaan *Mudharabah* meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan

Pendapatan Bagi Hasil sebesar 0.161 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

3. Nilai koefisien variabel Pembiayaan *Musyarakah* 0,006 dengan arah positif. Hal ini berarti jika variabel Pembiayaan *Musyarakah* meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan Pendapatan Bagi Hasil sebesar 0,006 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
4. Nilai koefisien variabel DPK – 0,023 dengan arah negative. Hal ini berarti jika variabel DPK meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan Pendapatan Bagi Hasil sebesar 0,023 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
5. Nilai koefisien variabel Pembiayaan Mudharabah yang dimoderasi oleh DPK sebesar 1.407E-8 dengan arah koefisien positif. Hal ini berarti jika variabel Pembiayaan Mudharabah dimoderasi oleh DPK meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) sebesar 1.407E-8 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
6. Nilai koefisien variabel Pembiayaan Musyarakah yang dimoderasi oleh DPK sebesar 2.345E-9 dengan arah koefisien positif. Hal ini berarti jika variabel Pembiayaan Mudharabah dimoderasi oleh DPK meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) sebesar 2.345E-9 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai presentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil perhitungan, nilai koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.444	221538.429

a. Predictors: (Constant), Moderasi2, Moderasi1, DPK, Pembiayaan Masyarakat, Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,724 dapat diartikan bahwa pendapatan bagi hasil memiliki hubungan yang kuat dengan variabel-variabel independen. Hasil dari *adjusted R square* adalah sebesar 0,444 yang berarti bahwa 44,4% variabel independen dan moderasi dapat menjelaskan dari variasi pendapatan bagi hasil. Dan 55,6% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, juga untuk mengetahui pengaruh interaksi dari variabel pemoderasi dan variabel bebas (independen) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dasar yang digunakan dalam uji ini adalah:

- a. Apabila nilai sig. kurang dari 5% atau 0,05, maka variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Apabila nilai sig. lebih besar dari 5% atau 0,05, maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.14
Hasil Uji t Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-33280.787	126879.277		-.262	.795
Pembiayaan Mudharabah	.016	.032	.076	.490	.627
Pembiayaan Musyarakah	.063	.013	.753	4.880	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Tabel 4.15
Hasil Uji t MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	392556.821	429931.441		.913	.368
Pembiayaan Mudharabah	-.161	.183	-.785	-.881	.385
Pembiayaan Musyarakah	.006	.066	.073	.093	.927
DPK	-.023	.024	-.667	-.960	.345
Moderasi1	1.407E-8	.000	.712	.993	.329
Moderasi2	2.345E-9	.000	1.075	1.013	.319

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Berdasarkan hasil tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa hasil uji t masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil

Dapat dilihat pada tabel 4.13 bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,627. Nilai sig. tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,627 > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Variabel X1 ini memiliki t_{hitung} sebesar 0,490 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,034. Sehingga nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa X1 tidak berkontribusi terhadap Y. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil.

2. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil

Dapat dilihat pada tabel 4.13 bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,00. Nilai sig. tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,00 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Variabel X2 memiliki t_{hitung} sebesar 4,880 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,034, sehingga nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Maka dapat disimpulkan bahwa X2 memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil.

3. Pengaruh dana pihak ketiga sebagai pemoderasi pada hubungan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil

Dapat dilihat pada tabel 4.14 nilai koefisien regresi Moderasi 1 yang merupakan interaksi dari (perkalian antara pembiayaan mudharabah dengan DPK), nilai signifikansinya adalah

sebesar 0,329. Nilai sig. tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,329 > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H3 diolak. Variabel Moderasi1 memiliki t_{hitung} sebesar 0,993 dengan nilai t_{tabel} 2,034 maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} $0,993 < 2,034$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan mudharabah dengan pendapatan bagi hasil.

4. Pengaruh dana pihak ketiga sebagai pemoderasi pada hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil
Dari hasil olah data pada tabel 4.14, dapat dilihat nilai koefisien regresi Moderasi 2 yang merupakan interaksi dari (perkalian antara pembiayaan musyarakah dengan DPK), nilai signifikansinya adalah sebesar 0,319. Nilai sig. tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,319 > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H4 diolak. Variabel Moderasi1 memiliki t_{hitung} sebesar 1,013 dengan nilai t_{tabel} 2,034 maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} $1,013 < 2,034$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan musyarakah dengan pendapatan bagi hasil.

4.7 Pembahasan Hasil Analisis Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil dengan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan yaitu 36 data pengamatan sekunder bersumber dari Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) periode tahun 2012-2020. Berikut adalah hasil penelitian dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen:

4.7.1 Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil

Dari hasil analisis data menggunakan SPSS 25, pada tabel 4.13 variabel pembiayaan mudharabah dengan nilai koefisien

0,076, t_{hitung} 0,490 dan probabilitas 0,627. Maka nilai t_{hitung} 0,490 < t_{tabel} 2,034 dan $p= 0,627 > 0,05$ yang berarti H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil.

Dalam hal ini dapat diartikan besar atau kecilnya pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) ke masyarakat tidak mempengaruhi naik turunnya pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah). Hal ini relevan dengan penelitian Faradilla (2017) dan Novi Kurnia Putri yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil. Namun berbeda dengan hasil penelitian Bagas Alif Kristanto (2016) yang menyatakan bahwa mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

Pada statistic Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) pembiayaan mudharabah ini merupakan pembiayaan yang terkecil jumlahnya dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah. Pada tahun 2017-2020 terjadi penurunan pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah). Hal ini menjadi penyebab mengapa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

4.7.2 Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil

Dari hasil analisis data menggunakan SPSS 25, pada tabel 4.13 variabel pembiayaan musyarakah dengan nilai koefisien 0,753, t_{hitung} 4,880 dan probabilitas 0,000. Maka nilai t_{hitung} 4,880 > t_{tabel} 2,034 dan $p= 0,000 < 0,05$ yang berarti H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara nilai pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah). Hal ini berarti semakin besar nilai pembiayaan *musyarakah* maka pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) akan semakin naik, begitu sebaliknya semakin kecil nilai pembiayaan *musyarakah* maka pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) akan turun.

Hal ini relevan dengan hasil penelitian Agnes Urbaningrum (2020) dan Tanti Aulyza Putri (2021) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan bagi hasil.

Pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) mengalami kenaikan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 4.2. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah).

4.7.3 Pengaruh dana pihak ketiga sebagai pemoderasi pada hubungan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil

Dari hasil MRA menggunakan SPSS 25 , pada tabel 4.1 nilai regresi koefisien Moderasi1 yang merupakan interaksi dari (perkalian antara pembiayaan *mudharabah* dengan DPK). Dengan nilai koefisien 0,712, t_{hitung} 0,993 dan probabilitas 0,329. Maka nilai t_{hitung} 0,993 < t tabel 2,034 dan $p= 0,329 > 0,05$ yang berarti H_3 ditolak.

Dalam hal ini berarti bahwa dana pihak ketiga secara signifikan tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah). Berarti pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Bank

Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah), tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya DPK.

Penelitian ini telah didukung oleh (Nella Latifatul Hanim, 2021) yang menunjukkan hasil bahwa dana pihak ketiga ini tidak memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah).

4.7.4 Pengaruh dana pihak ketiga sebagai pemoderasi pada hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil

Dari hasil MRA menggunakan SPSS 25 , pada tabel 4.1 nilai regresi koefisien Moderasi² yang merupakan interaksi dari (perkalian antara pembiayaan musyarakah dengan DPK). Dengan nilai koefisien 1,075, t_{hitung} 1,013 dan probabilitas 0,319. Maka nilai t_{hitung} 1,013 < t_{tabel} 2,034 dan $p= 0,319 > 0,05$ yang berarti H_4 ditolak.

Dalam hal ini berarti bahwa dana pihak ketiga secara signifikan tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)riah. Berarti pendapatan bagi hasil yang diterima Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah), tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya DPK.

Jumlah DPK yang tidak begitu besar yang menyebabkan DPK tidak mampu untuk memperkuat pengaruh pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah). Hasil penelitian relevan dengan hasil penelitian Sulthonul Arifin (2021) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah).

Tabel 4.16
Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hasil	Keterangan
H ₁	Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil	Ditolak
H ₂	Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan bagi hasil.	Diterima
H ₃	Dana pihak ketiga tidak dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil	Ditolak
H ₄	Dana Pihak Ketiga tidak dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil	Ditolak

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian pada model regresi menggunakan SPSS 25 tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) Periode Tahun 2012-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah) melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> dan website resmi Bank Syariah Indonesia <https://www.bankbsi.co.id/> pada periode tahun 2012-2020. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* nilai signifikansinya adalah sebesar 0,627. Nilai sig tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,627 > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Variabel X_1 ini memiliki t_{hitung} sebesar 0,490 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,034. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan bagi hasil.
2. Berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* nilai signifikansinya adalah sebesar 0,00. Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Variabel X_2 memiliki t_{hitung} sebesar 4,880 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,034. Karena nilai t positif sehingga menunjukkan bahwa variabel X_2 memiliki hubungan yang searah dengan Y . Jadi pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil. Pengaruh dana pihak ketiga sebagai pemoderasi pada hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil.

3. Berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* nilai signifikansinya adalah sebesar regresi Moderasi 1 yang merupakan interaksi dari (perkalian antara pembiayaan mudharabah dengan DPK) . Moderasi1 memiliki nilai t_{hitung} 0,993 sedangkan t_{tabel} 2,034, maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Dan dari nilai signifikansinya $0,329 > 0,05$ dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan mudharabah dengan pendapatan bagi hasil.
4. Pengaruh dana pihak ketiga sebagai pemoderasi pada hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil koefisien regresi Moderasi 2 yang merupakan interaksi dari (perkalian antara pembiayaan musyarakah dengan DPK). Moderasi2 memiliki nilai t_{hitung} 1,013 sedangkan t_{tabel} 2,034, maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Dan dari nilai signifikansinya $0,319 > 0,05$ dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan musyarakah dengan pendapatan bagi hasil.

5.2 Saran

1. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah), sehingga pihak bank perlu memperhatikan margin bagi hasil dan memperhatikan risiko-risiko pembiayaan *mudharabah*.
2. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah), sehingga pihak bank dapat menambah penyaluran pembiayaan musyarakah serta lebih memperhatikan strategi pemasaran agar nasabah tertarik melakukan pembiayaan musyarakah.
3. Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sehingga bank perlu meningkatkan strategi pemasaran agar dapat menarik minat masyarakat untuk menitipkan uang di bank,

sehingga Dana Pihak Ketiga meningkat dan disalurkan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah tentunya dengan memperhatikan risiko-risiko pembiayaan tersebut untuk meminimalisir kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto.2019. “*Manajemen Bank Syariah*”.Qiara Media.
- Annisa, Rizkia Nur. 2009. “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Yang Tercatat Di Bank Indonesia*”.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2015. “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*”. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2007. “*Akad dan Produk Bank Syariah*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Az-Zuhaili, Wahab. 2011. ” *Fiqh Islam*”. Jakarta: Gema Insani.
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)
- Gunawan, Ce. 2020. Mahir Menguasai SPSS. Yogyakarta: Deepublish
- Huda, Nur. 2015. “*Fiqh Muamalah*”. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.
- Huda , Nur. dan Fitri Fajri. 2019. “*The Analysis Of Musyarakah Contract Sharing System Implementation BPRS Saka Dana Mulia Kudus*”. AL ARBAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol. 1 No. 1.

- Ismail. 2011. "*Perbankan Syariah*". Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. "*Fiqh Muamalah Kontekstual*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2005. "*Manajemen Bank Syariah*". Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2008. "*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi : proposal penelitian dan laporannya)*". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. "*Fiqh Muamalat*". Jakarta:Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. "*Fiqh Muamalah Kontemporer*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2012. "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*". Bogor : Ghalia Indonesia.
- Purnomo, Rochmat Aldy. 2017. "*Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*". CV. Wade Group.
- Rasyad, Rasdihan. 2003. "*Metode Statistik Deskriptif*". Jakarta : PT. Grasindo.
- Rivai, Veithzal. 2007. "*Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*", Jakarta : PT. Raja Grefindo Persada.
- Sugiyono. 2012. "*Statistika Untuk Penelitian*". Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujianto, Agus Eko. 2009. "*Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*". Jakarta : Prestasi Pustaka.

Susanto, Heri. 2016. “*Karakteristik penentu pembiayaan murabahah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah*”. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam. Vol. 2 No. 2.

Zaenudi. Januari 2013. “*Pengaruh Pembiayaan Mudhârabah dan Musyârahah Terhadap Pendapatan Bank Syariah*” Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1.

Laporan Keuangan Tahunan/ Annual Repport PT. Bank BRI Syariah periode tahun 2020 https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html diakses pada 2 Desember 2020 pukul 07.26 WIB.

www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx diakses pada pukul 4:17 02 Desember 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pendapatan Bagi Hasil dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah)

No	Tahun	Triwulan	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Pendapatan Bagi Hasil	Dana Pihak Ketiga
1	2012	I	1.844.768	1.844.768	47.292	10.659.536
		II	1.969.842	1.969.842	105.477	1.941.632
		III	2.168.182	2.168.182	166.404	9.487.537
		IV	2.597.182	2.597.182	241.946	9.862.712
2	2013	I	2.807.702	2.807.702	79.465	10.264.578
		II	3.498.160	3.498.160	171.651	10.697.886
		III	3.776.051	3.776.051	277.812	10.991.850
		IV	3.970.205	3.970.205	400.351	11.179.874
3	2014	I	3.756.920	3.756.920	113.326	11.617.283
		II	3.873.555	3.873.555	226.370	11.648.498
		III	4.263.843	4.263.843	353.075	11.684.446
		IV	4.881.619	4.881.619	501.604	11.561.114
4	2015	I	4.883.816	4.137.791	147.703	13.797.508
		II	958.198	4.476.690	304.936	17.629.923
		III	1.064.186	4.975.110	470.216	17.872.652
		IV	1.121.467	5.082.963	642.005	18.237.820
5	2016	I	1.182.976	5.125.290	170.115	20.015.305
		II	1.356.304	5.266.046	343.721	20.015.306
		III	1.348.919	5.230.683	516.61	20.477.603
		IV	1.285.582	5.379.830	693.611	20.823.726
6	2017	I	1.209.727	5.132.312	169.045	5.619.608
		II	1.094.125	5.443.444	334.051	11.555.813
		III	968.464	5.698.069	504.278	17.767.041
		IV	858.019	5.577.220	670.205	24.147.202
7	2018	I	742.299	5.915.398	164.129	24.147.202
		II	648.128	6.958.811	337.137	27.896.404
		III	566.822	7.035.696	531.061	27.782.589
		IV	484.847	7.748.129	724.57	27.805.641
8	2019	I	405.3	8.350.601	211.835	28.614.736
		II	439.824	8.839.640	426.565	28.120.974
		III	407.037	9.904.817	678.229	27.648.322
		IV	414.096	11.383.021	951.928	28.051.734
9	2020	I	375.38	12.811.867	311.154	26.931.710
		II	366.416	14.299.485	637.365	33.386.005
		III	362.818	14.870.149	997.696	31.207.431
		IV	315.016	14.665.380	1.373.273	34.155.004

Lampiran 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Mudharabah	36	315016	4883816	1729660.97	1446500.981
Pembiayaan Musyarakah	36	1844768	14870149	6214346.42	3548289.704
Pendapatan Bagi Hasil	36	47292	1373273	385531.92	297133.259
DPK	36	1941632	34155004	18758450.14	8556400.306
Valid N (listwise)	36				

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00
	Std. Deviation	205104.730
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.052
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-43859.959	170538.102		-.257	.799		
Pembiayaan Mudharabah	.017	.036	.084	.471	.641	.493	2.028
Pembiayaan Musyarakah	.062	.020	.736	3.064	.004	.269	3.720
DPK	.001	.009	.026	.095	.925	.210	4.762

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	128462.986	206827.540		.621	.539
Pembiayaan Mudharabah	-.108	.088	-1.273	-	.230
Pembiayaan Musyarakah	.004	.032	.122	.133	.895
DPK	-.005	.012	-.338	-.418	.679
Moderasi1	9.621E-9	.000	1.180	1.411	.169
Moderasi2	3.898E-10	.000	.433	.350	.729

a. Dependent Variable: Abs_Res

Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724 ^a	.524	.444	221538.429	2.010

a. Predictors: (Constant), Moderasi2, Moderasi1, DPK, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Lampiran 8 Hasil Uji MRA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	392556.821	429931.441		.913	.368
Pembiayaan Mudharabah	-.161	.183	-.785	-.881	.385
Pembiayaan Masyarakat	.006	.066	.073	.093	.927
DPK	-.023	.024	-.667	-.960	.345
Moderasi1	1.407E-8	.000	.712	.993	.329
Moderasi2	2.345E-9	.000	1.075	1.013	.319

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Lampiran 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.444	221538.429

a. Predictors: (Constant), Moderasi2, Moderasi1, DPK, Pembiayaan Masyarakat, Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Lampiran 10 Hasil Uji Hasil Uji t Regresi Linier Sederhana

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-	126879.2		-.262	.795
		33280.78	77			
		7				
	Pembiayaan Mudharabah	.016	.032	.076	.490	.627
	Pembiayaan Musyarakah	.063	.013	.753	4.880	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Lampiran 11 Hasil Uji t MRA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	392556.821	429931.441		.913	.368
Pembiayaan Mudharabah	-.161	.183	-.785	-.881	.385
Pembiayaan Musyarakah	.006	.066	.073	.093	.927
DPK	-.023	.024	-.667	-.960	.345
Moderasi1	1.407E-8	.000	.712	.993	.329
Moderasi2	2.345E-9	.000	1.075	1.013	.319

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Lampiran 12 Tabel Uji Durbin Watson

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002						
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964				
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866		
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203

Lampiran 13 Tabel F

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00

Lampiran 14 Tabel T

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muntazimatul Fikri
Tempat Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 01 November 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Keji Rt/Rw 07/01 Kec. Ungaran Barat
Semarang
Telp./HP : 085713555909
Email : zimafikri@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Keji, Ungaran Barat
2. MTs Takhassus al-Qur'an, Serangan, Bonang Demak
3. MA Al-Asror Semarang
4. Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Semarang , 17 Desember 2021

Hormat
saya,



Muntazimatul Fikri